



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 57-K/PM.II-09/AD/III/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD DEDY NOVRIAN
Pangkat/Nrp. : Prada/ 31110375071190
Jabatan : Ta Kima Denma
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Lahat, 16 November 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 13/1 Kostrad Kel. Kahuripan Kec. Tawang
Kota Tasikmalaya
Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : Bp-36/A-11/XII/2012
tanggal 17 Desember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku
Papera Nomor Kep /01/I/2013 tanggal 30 Januari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/K/AD/II-09/II/2013
tanggal 25 Februari 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama
Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
a Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah
dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa
dihadapkan di persidangan.
c Surat dari Dan Brigif 13/1 Kostrad Nomor :B/285/VI/2013 tanggal 5
Juni 2013 perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa
Prada Muhamad Dedy Novrian Nrp. 31110375071190 Ta Kima Denma
Brigif 13/1 Kostrad di persidangan dikarenakan yang bersangkutan
sampai saat ini masih desersi belum kembali ke Kesatuan serta telah
diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi
alamat yang terakhir.

II-09/ II /2013 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/K/AD/
perkara ini. tanggal 25 Februari 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang
dibacakan dari BAP Denpom III/2 Garut.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang
pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti
bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah)
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat Dandenma Brigif 13/1 Kostrad Nomor Sket/918 /XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad yang telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan sekarang dan gaji serta hak-hak lainnya sejak bulan Desember 2012 telah diberhentikan,
- 1 (satu) lembar surat Dandenma Brigif 13/1 Kostrad Nomor R/165/ XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkap an atas nama Prada Muhamad Dedy Novrian Nrp. 31110375071190 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad,
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Wadan Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor Sprin/242/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang pemberhentian gaji serta hak-hak Terdakwa lainnya atas nama Prada Muhamad Dedy Novrian Nrp. 31110375071190 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Brigif 13/1 Kostrad Nomor : B/285 /VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Muhamad Dedy Novrian Nrp. 1110375071190 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad di persidangan, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 7 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Brigif 13/1 Kostrad atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melaku kan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Muhamad Dedy Novrian) adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinan aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Prada Nrp. 31110375071190.
- b. Bahwa sejak tanggal 7 November 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditemukan, selanjutnya pihak kesatuan menerbitkan surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan sesuai surat Nomor R/165/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/242/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang pemberhentian gaji serta hak-hak Terdakwa lainnya.

f. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 7 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya atau selama \pm 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak se -

ke-2 bagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Asep Nana Hariana
Pangkat/Nrp. : Serka / 21020070400981
Jabatan : Baminlog Denma
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Jember, 24 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 13/1 Kostrad Kel. Kahuripan Kec. Kota Tasikmalaya

Tawang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2012 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pada tanggal 7 Nopember 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, tetapi Terdakwa pernah berceritera bahwa Terdakwa menjadi seorang Tentara karena paksaan orang tuanya.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan baik anggota Provost maupun Staf-I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pencarian hasilnya nihil, selanjutnya pihak kesatuan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dan Denpom III/2 Garut Nomor R/165/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan atas nama Prada M. Dedy Novrian Nrp. 3110375071190 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad dan telah membuat daftar pencarian orang (DPO).

Saksi-2 : Nama lengkap : Evson Holidi
Pangkat/Nrp. : Sertu / 31940314920273
Jabatan : Juyar Kima
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Bengkulu, 19 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Nyantong Rt.05/07 Kel. Kahuripan Kec. Kota Tasikmalaya.

Tawang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2012 diruang juyar Kima Brigif 13/1 Kostrad pada saat Terdakwa menjadi anggota Denma Brigif 13/1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pada tanggal 7 Nopember 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena tidak pernah ada kabar dari Terdakwa.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian selanjutnya pihak kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan gaji serta hak-hak lainnya telah diberhentikan.

Saksi-3 : Nama lengkap : Yainodin
Pangkat/Nrp. : Sertu / 3930135291272
Jabatan : Bamin Pokko Kima
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Sleman/ 17 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Warung Nyantong Rt.02/03 Kel. Mugarsari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2012 pada saat Terdakwa menjadi anggota Denma Brigif 13/1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada pukul 10.00 wib tanggal 6 November 2012 Saksi melihat Terdakwa sedang melaksanakan tugas dinas malam, sekira pukul 22.00 wib Saksi mendapat informasi dari piket Kompi (Kopka Samsudin) bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dir apel malam dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan baik anggota Provost maupun Staf-1 telah berupaya melakukan pencarian hasilnya nihil, selanjutnya pihak kesatuan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dan Denpom III/2 Garut Nomor R/165/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan atas nama Prada M. Dedy Novrian Nrp. 3110375071190 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad dan telah membuat daftar pencarian orang (DPO).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali, dan sesuai Surat Dan Brigif 13/1 Kostrad Nomor B/285/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Prada Muhamad Dedy Novrian Nrp. 1110375071190 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad di persidangan dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi TMT 7 November 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Dandenma Brigif 13/1 Kostrad Nomor Sket/918/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad yang telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan sekarang dan gaji serta hak-hak lainnya sejak bulan Desember 2012 telah diberhentikan,
- 1 (satu) lembar surat Dandenma Brigif 13/1 Kostrad Nomor R/165/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang permohonan bantuan pencarian / penangkapan atas nama Prada Muhamad Dedy Novrian Nrp. 3110375071190 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad,
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Wadan Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor Sprin/ 242/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang pemberhentian gaji serta hak-hak Terdakwa lainnya atas nama Prada Muhamad Dedy Novrian Nrp. 3110375071190 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Brigif 13/1 Kostrad Nomor :B/285/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Muhamad Dedy Novrian Nrp. 3110375071190 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad di persidangan,

telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidak hadirannya Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa (Muhamad Dedy Novrian) adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Prada Nrp. 31110375071190 jabatan Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Subdenpom III/2-2 sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-11/A-11/XII /2012/III-2/2 tanggal 10 Desember 2012 yang dilakukan secara berturut-turut dan dikuatkan dengan Surat Dan Brigif 13/1 Kostrad Nomor :B/285/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi TMT 7 November 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan baik anggota Provost maupun Staf-1 telah berupaya melakukan pencarian hasilnya nihil, selanjutnya pihak kesatuan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dan Denpom III/2 Garut Nomor R/165/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan atas nama Prada M. Dedy Novrian Nrp. 3110375071190 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad dan telah membuat daftar pencarian orang (DPO).
6. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 atau \pm 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut dan sekarang belum kembali.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak

hadiran

tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Muhamad Dedy Novrian dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Prada Nrp. 31110375071190 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

2. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang

akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Subdenpom III/2-2 sesuai Laporan Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-11/XII /2012/III-2/2 tanggal 10 Desember 2012 yang dilakukan secara berturut-turut dan dikuatkan dengan Surat Dan Brigif 13/1 Kostrad Nomor :B/285/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi TMT 7 November 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Brigif 13/1 Kostrad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakan nya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan baik anggota Provost maupun Staf-1 berupaya melakukan pencarian hasilnya nihil, selanjutnya pihak nerbitkan surat yang ditujukan kepada Dan Denpom III/2 Garut /2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang permohonan bantuan pencarian / nangkapan atas nama Prada M. Dedy Novrian Nrp. 3110375071190 Ta Denma Brigif 13/1 Kostrad dan telah membuat daftar pencarian orang
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan perkaranya disidangkan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Komandan
telah
kesatuan me-
Nomor R/165/XII
pe
Kima
(DPO).

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “
Dengan
sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.



Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan 12 Desember 2012 atau \pm 36 (Tiga puluh Enam) hari secara berturut-turut dan sekarang belum kembali.
2. Bahwa benar waktu selama \pm 36 (Tiga puluh Enam) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan yang tidak jelas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-
pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini
secara adil
dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbutan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan kan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat Dandenma Brigif 13/1 Kostrad Nomor Sket/918/ XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad yang telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 7 November 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan gaji serta hak-hak lainnya sejak bulan Desember 2012 telah diberhentikan,

- 1 (satu) lembar surat Dandenma Brigif 13/1 Kostrad Nomor R/165/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang permohonan bantuan pencarian / penangkapan atas nama Prada Muhamad Dedy Novrian Nrp. 31110375071190 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad,
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Wadan Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor Sprin/ 242/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang pemberhentian gaji serta hak-hak Terdakwa lainnya atas nama Prada Muhamad Dedy Novrian Nrp. 31110375071190 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Brigif 13/1 Kostrad Nomor :B/285/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Muhamad Dedy Novrian Nrp. 31110375071190 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad di persidangan,

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan ke -
 pidana yang di
 perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekat
 berkas perkara.

lengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak
 lakukan Terdakwa maka Majelis Hakim
 kan dalam

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani
 membayar biaya
 perkara

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal
 190 ayat
 undangan lain (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-
 yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMAD DEDY NOVRIAN PRADA NRP. 31110375071190 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat Dandenma Brigif 13/1 Kostrad Nomor Sket/918/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad yang telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan sekarang dan gaji serta hak-hak lainnya sejak bulan Desember 2012 telah diberhentikan,
 - 1 (satu) lembar surat Dandenma Brigif 13/1 Kostrad Nomor R/165/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang permohonan bantuan pencarian / penangkapan atas nama Prada Muhamad Dedy Novrian Nrp. 31110375071190 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad,
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Wadan Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor Sprin/242/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang pemberhentian gaji serta hak-hak Terdakwa lainnya atas nama Prada Muhamad Dedy Novrian Nrp. 31110375071190 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya,
 - 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Brigif 13/1 Kostrad Nomor :B/285/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Muhamad Dedy Novrian Nrp. 31110375071190 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad di persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letkol Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, SH.MH Mayor Sus NRP. 520881 dan M.R. Jaelani, SH Mayor Chk NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, SH Mayor Chk Nrp. 540598 Panitera Dani Subroto, SH Kapten Chk NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap & Ttd

Parman Nainggolan, SH

Letkol Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Mirtusin, SH.MH

Mayor Sus NRP. 520881

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

M.R. Jaelani, SH

Mayor Chk NRP. 522360

PANITERA

Ttd

Dani Subroto, SH

Kapten Chk NRP. 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Dani Subroto, SH

Kapten Chk NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)